

PANDANGAN KEPALA KUA DIBANYUWANGITERHADAP KEBIJAKAN STATUS "KAWIN BELUM TERCATAT" DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Roby Fahmi¹, Ahmad Rudi Maswanto², M. Amir Mahmud³

¹Universitas Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

²Universitas Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

³Universitas Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Email: fahmiroby919@gmail.com¹, ahmadrudi229@gmail.com²
amirmahmud76@gmail.com³

Abstract: The phenomenon of unrecorded marital status in the Family Card (KK) this issue is still commonly encountered as a social and legal problem in various regions of Indonesia, including in Banyuwangi Regency. This status indicates a marriage that is legally valid according to religion, but has not been officially registered by the state, thus causing significant legal, administrative, it also has a significant social impact, especially on women and children. The aim of this study is to investigate the views of Heads of Religious Affairs Offices (KUA) in Banyuwangi regarding the policy of including unrecorded marital status, viewed from the perspective of Maqashid Syariah. This study uses a qualitative approach with descriptive-analysis methods. The data was collected through extensive interviews with the Heads of KUA from several sub-districts in Banyuwangi and Islamic legal literature. The results of the study show that the majority of KUA leaders in Banyuwangi have a view that disagrees with the policy because there are reasons for the harm (mafsadat) that are raised, and are in accordance with the provisions of the maqashid syariah. in order to realize protection for Offspring (hifz al-nasl), honor (hifz al-'irdh), and property (hifz al-mal). However, all Heads of KUA agreed that unregistered marriages need to be minimized through legal education, marriage confirmation, and strengthening synergy between institutions.

Keywords: Unregistered Marriage, KUA, Maqashid Syariah, KK, Marriage Registration

Abstrak: Fenomena status perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) masih menjadi permasalahan sosial dan hukum di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Status perkawinan tersebut menandakan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatatkan secara resmi oleh negara, sehingga menimbulkan dampak hukum, administratif, dan sosial yang

cukup besar terutama bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyuwangi terkait kebijakan pencantuman status perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) ditinjau dari sudut pandang Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, serta literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kepala KUA di Kabupaten Banyuwangi berpandangan kurang setuju dengan kebijakan tersebut karena terdapat alasan-alasan mafsadat yang ditimbulkan, dan sesuai dengan ketentuan maqashid syariah. dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), kehormatan (hifz al-'irdh), dan harta benda (hifz al-mal). Namun demikian, seluruh pimpinan KUA di Banyuwangi sepakat bahwa perkawinan siri perlu diminimalisir melalui pendidikan hukum, penguatan perkawinan, dan penguatan sinergi antar lembaga.

Kata Kunci: Kawin Belum Tercatat, KUA, Maqashid Syariah, KK, Pencatatan Nikah

PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan adalah salah satu kewajiban yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pasal tersebut, suatu perkawinan dianggap sah jika dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Subekti, 2010:355)

Pernikahan yang tidak tercatat di Lembaga Petugas Pencatatan Nikah (PPN) atau yang lebih di kenal Nikah siri merupakan fenomena yang masih terjadi sampai sekarang di Indonesia, Pada tanggal 30 Juni 2021, Dukcapil Kemendagri mencatat bahwa terdapat lebih dari 66,2 juta pasangan yang telah menikah. Dari jumlah tersebut, sekitar 31,5 juta pasangan tercatat secara resmi dan memiliki buku nikah. Sementara itu, lebih dari 34,6 juta pasangan lainnya masih berstatus 'kawin belum tercatat', yang berarti mereka belum memiliki buku nikah (untuk pasangan beragama Islam) maupun akta perkawinan (untuk pasangan non-Muslim). Dengan kata lain, jumlah pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara hukum lebih besar dibandingkan yang sudah tercatat. (*Fakhrulloh, 2022*)

Di Kabupaten Banyuwangi sendiri, mengutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Banyuwangi ada sebanyak 130

**Pandangan Kepala Kua Di Banyuwangi Terhadap Kebijakan Status
"Kawin Belum Tercatat" Dalam Kartu Keluarga
Perspektif *Maqashid Syariah***

Perkara Pengesahan Nikah di tahun 2024 di susul 31 Perkara sampai pada bulan Juni 2025. Pernikahan di bawah tangan merupakan salah satu permasalahan dalam praktik pernikahan. Meskipun secara agama pernikahan tersebut dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, namun apabila tidak dicatat secara resmi, hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari (Hanafiyah, 2022).

Hal ini tidak terlepas dari pandangan panitera Pengadilan Agama Banyuwangi (Subandi, 2021) ia menegaskan keberadaan peraturan tersebut diduga memicu respons dari masyarakat, karena pernikahan siri dianggap telah memperoleh legitimasi dan kekuatan hukum. Ia juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam praktik pernikahan siri yang disertai dengan penerbitan Kartu Keluarga (KK), seorang perempuan dapat menikah dengan dua pria sekaligus atau melakukan poliandri. Hal ini berpotensi menimbulkan perkara-perkara baru di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Regulasi ini berlaku seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuwangi, menurut Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi yakni Markuwat Agus. Saat penulis wawancara, Ia mengatakan Pada prinsipnya bahwa regulasi tersebut guna memenuhi hak warga negara Indonesia terkait data kependudukan termasuk pelaku nikah siri. Juga, agar pemerintah tahu mana pasangan nikah siri, mana pasangan nikah sah yang nantinya pemerintah kabupaten banyuwangi membuat terobosan baru untuk mendorong masyarakat pelaku Nikah tidak tercatat agar mengesahkan nikah nya secara Hukum Negara.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Kawin belum tercatat dikategorikan sebagai nikah sirri, yaitu pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatat oleh negara (Hasanudin, 2019). Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pencatatan pernikahan berkaitan erat dengan perlindungan lima pokok utama (*al-dharuriyyat al-khams*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Ketika pernikahan tidak dicatat, maka perlindungan terhadap keturunan dan harta bisa terancam (Auda, 2008).

Dalam sudut pandang *Fiqh* nikah siri atau yang lebih di kenal di Indonesia ialah nikah dibawah tangan adalah pernikahan yang sah secara Hukum Islam karena semua rukun dan syarat nya sudah terpenuhi. Namun peristiwa tersebut (nikah siri) dalam pelaksanaannya tidak di catatkan secara legal melalui lembaga yang berwenang menurut hukum positif Indonesia, yakni Kantor Urusan Agama (KUA). (Setiawan, 2016).

Aturan terkait penyertaan Perkawinan yang belum terdaftar secara sah dalam sistem administrasi dalam dokumen Kartu Keluarga di Indonesia merupakan implementasi dari prinsip tertib administrasi kependudukan yang di atur berdasarkan regulasi perundang-undangan, terutama yang berfokus pada aspek perkawinan dan pencatatan kependudukan, menjadi dasar kebijakan pemerintah. Maka, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengenai persyaratan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat, dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf b, disebutkan bahwa formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas pernikahan atau perceraian yang belum tercatat menjadi salah satu persyaratan untuk mencantumkan status kawin atau cerai dalam Kartu Keluarga bagi warga yang tidak memiliki dokumen pernikahan resmi, pencantuman status kawin atau cerai. (Mahfuzhah Hijjati, 2025)

Regulasi tersebut memberikan dampak positif bagi Administrasi Kependudukan. Namun, meskipun demikian dinilai memberikan toleransi bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah dalam hal tertib administrasi perkawinan. Selain sebagai pelaksana pencatatan pernikahan, KUA juga berperan sebagai ujung tombak dalam menyosialisasikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan di mata negara. (Muslich, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan kepala KUA di Kabupaten Banyuwangi mengenai implementasi kebijakan penulisan status pernikahan non-tercatat dalam administrasi kependudukan melalui Kartu Keluarga, serta menilai pandangan tersebut dalam bingkai maqashid syariah. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman secara mendalam terhadap isu yang diteliti, serta integrasi antara regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik administrasi perkawinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa Pandangan kepala KUA di Banyuwangi terhadap kebijakan status kawin belum tercatat cenderung mendukung perlunya pencatatan pernikahan secara resmi sebagai bentuk perlindungan terhadap maqashid syariah, terutama dalam aspek perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl) dan pemeliharaan terhadap harta (hifz al-mal), Kepala KUA sebagai representasi negara dan pemimpin keagamaan memiliki tanggung jawab moral dan

**Pandangan Kepala Kua Di Banyuwangi Terhadap Kebijakan Status
"Kawin Belum Tercatat" Dalam Kartu Keluarga
Perspektif *Maqashid Syariah***

legal untuk mendorong pencatatan nikah sebagai perlindungan terhadap hak-hak tersebut (Misrawi, 2010)

Hipotesis ini sejalan dengan pendapat Jaseer Auda (2008) yang menyatakan bahwa sistem hukum Islam kontemporer harus mampu menyesuaikan diri dengan instrumen negara modern untuk mencapai kemaslahatan (masalah) umat. Pencatatan nikah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menjadi wujud implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kehidupan bernegara. Penelitian ini menggali sudut pandang Kepala KUA yang berada di Kabupaten Banyuwangi mengenai fenomena status "Kawin Belum Tercatat" agar nantinya kita bisa menganalisis bagaimana hukum Islam memandang regulasi tersebut, dengan mempertimbangkan maslahat (manfaat) dan mafsadat (kerugian) bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan pandangan yang luas serta keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE

Pada artikel ini penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode field research (penelitian lapangan), yang berfokus pada menggambarkan dan memahami kondisi di lapangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Pendekatan tersebut dipilih karena untuk memahami dan menggali secara mendalam pandangan beberapa Kepala KUA yang ada di Banyuwangi terhadap regulasi tersebut.

Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan langsung, seperti proses wawancara intensif dan observasi partisipatif, sementara Data primer seperti dokumen hukum yang relevan. Pengambilan Informan dilakukan dengan Teknik purposive sampling, yaitu memilih informan dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2018). Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dengan mengambil empat Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lokasi penelitian.

Adapun Objek penelitian adalah : Kepala KUA Gambiran, Kepala KUA Genteng, Kepala KUA Sempu, Kepala KUA Singojuruh, Kepala KUA Glenmore. Penulis memilih tersebut karena memiliki pemahaman terkait regulasi yang menjadi kajian, serta di kecamatan yang terpilih memiliki kasus pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat. Subjek dari penelitian ini yaitu kajian analisis terhadap pandangan beberapa Kepala KUA tentang regulasi fenomena perkawinan belum

diakui dalam sistem administrasi kependudukan melalui pencantuman dalam Kartu Keluarga dianalisis menggunakan pendekatan maqashid syariah. Prosedur pengkajian data mencakup tiga tahapan utama: Penyederhanaan data, pemaparan data secara sistematis, serta penarikan makna atau kesimpulan dari hasil temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Kepala Kua Di Banyuwangi Terhadap Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Di Dalam Kartu Keluarga

Peneliti melaksanakan wawancara dengan sejumlah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai narasumber utama yang ada di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan hasil wawancara dengan sampling di empat kepala KUA Mengenai pencantuman status 'kawin belum tercatat' dalam dokumen Kartu Keluarga, 4 Kepala KUA seluruhnya kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Kepala KUA yang dimaksud ialah H. Lukman S.Ag kepala KUA Kecamatan Genteng, Ahmad Sakur Isnaini S.Ag Kepala KUA Sempu, Drs. Mosleh Kepala KUA Singojuruh, Gufron Mustofa, S.Ag., M.HI. Kepala KUA Gambiran. Alasan dari tidak setujunya Kepala KUA Genteng, Sempu, Singojuruh, dan Gambiran terhadap pencantuman pernikahan siri dalam Kartu Keluarga menimbulkan sejumlah permasalahan, meliputi aspek administrasi, legalitas hukum, serta dampak sosial di masyarakat. Adapun permasalahannya yakni sebagai berikut :

a. Permasalahan Administrasi

Permasalahan administrasi yang timbul dari kebijakan pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga mendapat penolakan dari sebagian besar Kepala KUA di Banyuwangi. Mereka menilai bahwa pernikahan sirri, yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, tidak memiliki legalitas administratif karena tidak diterbitkannya buku nikah sebagai bukti hukum. Kebijakan yang membolehkan pencantuman status kawin belum tercatat dalam dokumen kependudukan dianggap bertentangan dengan prinsip tertib administrasi dan membuka celah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat berujung pada manipulasi data, seperti memalsukan status perkawinan untuk kepentingan tertentu yang menyimpang dari tujuan kebijakan. Selain itu, pasangan yang menikah secara sirri mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen penting, terutama akta kelahiran anak. Tanpa adanya buku nikah, identitas ayah tidak dapat dicantumkan secara otomatis sehingga orang tua harus menempuh proses isbat nikah terlebih

**Pandangan Kepala Kua Di Banyuwangi Terhadap Kebijakan Status
"Kawin Belum Tercatat" Dalam Kartu Keluarga
Perspektif *Maqashid Syariah***

dahulu yang memerlukan waktu, biaya, dan tenaga. Proses administratif ini menjadi beban tambahan, baik bagi masyarakat maupun lembaga terkait. Lebih lanjut, regulasi yang hanya mewajibkan pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanpa adanya verifikasi menyeluruh menimbulkan potensi pemalsuan informasi dalam dokumen kependudukan. Permasalahan pun muncul ketika individu yang telah menikah sirri ingin bercerai atau menikah ulang secara resmi, karena status pernikahan mereka tidak diakui oleh negara. Akibatnya, mereka harus kembali ke status hukum sebelum menikah atau mengajukan isbat nikah terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan proses hukum. Secara keseluruhan, kebijakan ini justru menimbulkan kompleksitas dalam tata kelola administrasi pernikahan, alih-alih memberikan solusi yang tepat terhadap fenomena pernikahan tidak tercatat.

b. Permasalahan Hukum

Di sisi hukum, permasalahan yang muncul dari kebijakan pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga dinilai oleh para Kepala KUA di Banyuwangi sebagai hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Banyak masyarakat menganggap bahwa dengan tercantumnya status tersebut dalam KK, pernikahan mereka telah sah secara hukum negara, padahal menurut Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah secara hukum negara hanya jika dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dibuktikan dengan kutipan akta atau buku nikah. Akibat dari pemahaman yang keliru ini, pasangan suami istri dari pernikahan tidak tercatat tetap tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum, karena tidak memiliki dasar legal yang diakui oleh negara. Di sisi lain, meskipun hukum menyediakan solusi berupa isbat nikah di Pengadilan Agama, dalam praktiknya terdapat kendala, seperti permohonan isbat yang tidak selalu dikabulkan oleh hakim, dan hingga kini belum ada solusi yang komprehensif terhadap situasi tersebut. Salah satu Kepala KUA juga menyoroti bahwa Permendagri yang menjadi dasar kebijakan tersebut tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan yang memiliki kedudukan hukum lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut para Kepala KUA, kebijakan ini secara hukum lebih banyak menimbulkan kebingungan dan persoalan baru dibandingkan memberikan solusi yang efektif dan sah.

c. Permasalahan Sosial

Dalam kacamata sosial Permasalahan yang timbul akibat kebijakan pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga turut menjadi perhatian serius para Kepala KUA di Banyuwangi. Mereka menilai bahwa keberadaan status tersebut dapat memperburuk stigma sosial terhadap pasangan yang menikah secara sirri. Di sebagian masyarakat, pernikahan tanpa pencatatan negara masih dianggap sebagai aib, sehingga pasangan yang berstatus “kawin belum tercatat” sering mendapat pandangan negatif, bahkan dianggap tidak sah. Hal ini berdampak lebih luas pada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena sering dicap sebagai anak di luar nikah, sehingga mengalami diskriminasi sosial, krisis identitas, dan tekanan psikologis. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum di masyarakat menyebabkan banyak yang menganggap pernikahan hanya sah secara agama sudah cukup, tanpa merasa perlu untuk mencatatkannya secara resmi. Pandangan ini menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap pentingnya legalitas dan perlindungan hukum dalam keluarga. Akibat lainnya adalah meningkatnya praktik poligami tersembunyi yang tidak tercatat secara resmi, sehingga perempuan dalam pernikahan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Keseluruhan dampak sosial ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang utuh dan justru dapat memperdalam masalah sosial di tengah masyarakat, terutama terkait keadilan, status hukum, dan kehormatan keluarga.

Dalam ketidaksetujuan para Kepala KUA terhadap kebijakan tersebut, mereka memberikan sejumlah masukan, antara lain:

1. Sebaiknya kebijakan di kaji Bersama lagi dan juga lebih diarahkan pada pemberian sanksi bagi pelaku nikah siri, daripada membuka ruang legalisasi terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara hukum.
2. Meskipun ada solusi isbat nikah di pengadilan Agama, akan tetapi belum ada solusi hingga sekarang bagi pelaku nikah siri di tolak Isbat Nikahnya, ini yang harus dicarikan solusi bersama.
3. Diperlukan penegasan mengenai keabsahan hukum pernikahan siri agar tidak menimbulkan kebingungan dan dilema di tengah masyarakat.
4. Dibutuhkan koordinasi yang lebih terstruktur dan intensif antar kementerian yang memiliki keterkaitan dalam isu ini, guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau pertentangan antara peraturan yang ada.
5. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap

**Pandangan Kepala Kua Di Banyuwangi Terhadap Kebijakan Status
"Kawin Belum Tercatat" Dalam Kartu Keluarga
Perspektif *Maqashid Syariah***

lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan urusan pernikahan, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan secara optimal.

6. Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat sangat diperlukan, terutama mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan proses isbat nikah, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Melalui analisis terhadap penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan terhadap kebijakan pencantuman status pernikahan yang belum tercatat dalam Kartu Keluarga sangat bergantung pada perspektif individu masing-masing pihak, terutama dalam melihat posisi hukum pencatatan pernikahan serta dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Menariknya, meskipun mayoritas pihak menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan ini, namun tetap muncul sejumlah masukan konstruktif sebagai upaya perbaikan dan solusi atas persoalan yang ada.

Kebijakan Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Di Dalam Kartu Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah*

Tujuan utama dari penetapan syari'at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Setiap ketentuan hukum dalam Islam disyariatkan demi tercapainya kesejahteraan bagi hamba-hamba-Nya. Dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum administrasi perkawinan harus dipahami sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang bertujuan mencapai kemaslahatan. Kesesuaian antara aturan negara dengan *maqashid syariah* sangat penting untuk mencegah ketimpangan hak dan ketidakadilan sosial (Yusdani, 2017).

Maqashid Syariah merupakan salah satu konsep dalam hukum Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks interaksi sosial, keagamaan, dan kehidupan bernegara. Konsep ini menjunjung tinggi prinsip keadilan dan menolak segala bentuk tindakan sewenang-wenang antar sesama. Lebih dari itu, *Maqashid Syariah* juga berfungsi sebagai landasan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan individu, sebagaimana dimaknai dalam berbagai penafsirannya (Kasdi, 2014).

Ajaran Islam mengenai pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Swt mengandung maksud dan tujuan yang sejalan dengan prinsip *Maqashid Syariah*, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta memberikan perlindungan terhadap kehidupan mereka. *Al-Syatibi* membagi *Maqashid Syariah* ke dalam tiga

kategori utama: *Ad-Daruriyat*, *Al-Hajiyat*, dan *At-Tahsiniyat*. Dalam kategori *Ad-Daruriyat*, terdapat lima aspek pokok yang harus dijaga, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Zatadini,2019)

Pandangan para Kepala KUA yang menyatakan ketidaksetujuan terkait implementasi kebijakan pencatuman status pernikahan yang belum tercatat secara resmi dalam Kartu Keluarga sejatinya mencerminkan prinsip Maqashid Syariah tersebut. Mereka berpandangan bahwa status “kawin belum tercatat” lebih banyak mengandung mafsadat (kerusakan) dibandingkan masalah (kebaikan). Salah satu mafsadat yang ditimbulkan dari pernikahan siri yang dicatatkan hanya dalam Kartu Keluarga adalah tidak adanya kejelasan waktu sah pernikahan tersebut. Selain itu, dalam kasus kelahiran anak perempuan dari pasangan yang pernikahannya belum tercatat, meskipun nama kedua orang tuanya tercantum dalam akta kelahiran, status ayah biologis tidak diakui sebagai wali nikah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan KUA yang mensyaratkan adanya buku nikah sebagai bukti sah hubungan pernikahan dalam penentuan wali.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, kebijakan pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Para Kepala KUA di Banyuwangi menilai bahwa pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak hanya merusak tatanan administrasi, tetapi juga mengaburkan kejelasan nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dalam konteks *hifz al-nasl*, pencatatan pernikahan menjadi sangat penting untuk menjamin keabsahan hubungan suami istri secara hukum, yang pada akhirnya melindungi status hukum anak serta hak-haknya, termasuk dalam hal wali nikah. Tanpa pencatatan, anak perempuan dari pernikahan tersebut, misalnya, bisa kehilangan hak wali dari ayahnya karena tidak ada bukti legal yang menguatkan hubungan pernikahan kedua orang tuanya.

Sementara itu, dari sisi *hifz al-mal*, pencatatan pernikahan juga menjadi dasar penting untuk menjamin hak-hak kepemilikan dan warisan, serta menghindari sengketa harta di kemudian hari. Perkawinan yang sah dan tercatat memungkinkan pasangan suami istri mengatur pembagian harta secara adil dan memiliki perlindungan hukum atas aset mereka. Oleh karena itu, para Kepala KUA berpandangan bahwa penguatan sistem pencatatan nikah yang telah diterapkan negara, seperti melalui mekanisme isbat nikah, lebih sejalan dengan maqashid syariah dibandingkan kebijakan yang melegalkan status pernikahan tidak tercatat.

**Pandangan Kepala KUA Di Banyuwangi Terhadap Kebijakan Status
"Kawin Belum Tercatat" Dalam Kartu Keluarga
Perspektif *Maqashid Syariah***

Mereka menilai bahwa kebijakan pencantuman tersebut justru membuka ruang tafsir yang salah di masyarakat, seakan-akan negara mengakui keabsahan pernikahan sirri, padahal tidak demikian. Maka, pencatatan nikah resmi merupakan cara yang paling tepat untuk menjamin kemaslahatan umat, baik dari segi perlindungan keturunan maupun harta benda.

Tujuan dari prinsip ini adalah memastikan keberlanjutan garis keturunan secara sah serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang. Di Indonesia, penetapan nasab dalam suatu pernikahan harus dibuktikan dengan dokumen resmi, yaitu buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA. Oleh karena itu, pernikahan tanpa pencatatan resmi dinilai tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas perkawinan.

Seluruh Kepala KUA yang menolak pencantuman status pernikahan tidak tercatat menekankan pentingnya penguatan ikatan pernikahan dan penetapan hubungan nasab secara sah. Syariat Islam telah menetapkan sistem dan tata cara pernikahan yang sah, serta menolak bentuk-bentuk pernikahan yang tidak sah. Dalam hal ini, kepala KUA juga menegaskan bahwa kepastian hukum terhadap keabsahan nasab dalam keluarga merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, mayoritas Kepala KUA yang menolak regulasi yang mengatur pencantuman status perkawinan yang belum tercatat secara resmi dalam Kartu Keluarga sesungguhnya berpijak pada prinsip *Maqashid Syariah* yakni *Hifn Nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzn Mal* (menjaga harta). Mereka mengedepankan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan, dengan tujuan menjaga ketertiban, kejelasan status hukum, serta kehormatan garis keturunan sebagaimana ditafsirkan dalam konsep *Maqashid Syariah*.

Dalam hal ini, penulis cenderung mendukung penguatan terhadap sistem pencatatan perkawinan yang telah diimplementasikan oleh negara mencakup mekanisme isbat nikah sebagai upaya legalisasi terhadap pernikahan yang belum terdaftar secara resmi. Pendekatan ini dinilai lebih tepat dibandingkan dengan pemberlakuan kebijakan baru yang justru berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat. Kebingungan publik akan makin meningkat, bahkan dapat menimbulkan asumsi keliru bahwa nikah siri telah diakui atau dilegalkan oleh negara.

Kondisi tersebut dapat mendorong meningkatnya praktik nikah siri di masyarakat, bukannya menyelesaikan permasalahan yang sudah ada. Terlebih, jika

kebijakan baru tersebut pada akhirnya tetap mengarah pada langkah isbat nikah sebagai solusi lanjutan, maka akan lebih baik bila fokus kebijakan diarahkan pada penguatan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi, bukan justru menciptakan aturan baru yang membingungkan. Edukasi tersebut idealnya dibarengi dengan penegasan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban pencatatan pernikahan.

Melalui pendekatan tersebut, manfaat atau masalah hukum dapat dirasakan secara langsung, baik dari sisi perlindungan hukum maupun kepastian status pernikahan. Ini lebih nyata dibandingkan dengan manfaat yang masih belum jelas dapat dicapai melalui pencatatan pernikahan tidak resmi dalam Kartu Keluarga. Dalam konteks ini, penting pula untuk dilakukan koordinasi lintas lembaga pemerintahan yang terlibat dalam kebijakan terkait pernikahan dan administrasi kependudukan. Hal ini guna mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik antar regulasi. Selain itu, setiap kebijakan yang akan diberlakukan perlu mempertimbangkan secara matang potensi dampak positif dan negatifnya. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar, agar kebijakan tersebut dapat ditegakkan secara efektif dan memberikan dampak yang nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas Kepala KUA di Banyuwangi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pencantuman status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga karena dinilai menimbulkan dampak administratif, hukum, dan sosial yang merugikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, kebijakan ini tidak sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal), karena tidak memberikan kepastian hukum yang memadai. Para Kepala KUA menilai bahwa pencatatan nikah resmi melalui mekanisme seperti isbat nikah lebih tepat untuk menjamin kemaslahatan umat, dan mencegah kesalahpahaman publik bahwa nikah siri telah dilegalkan negara. Oleh karena itu, solusi yang direkomendasikan adalah penguatan edukasi hukum, sosialisasi pentingnya pencatatan pernikahan, serta koordinasi intensif antar lembaga demi terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang tertib, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai syariah.

REFERENSI

**Pandangan Kepala Kua Di Banyuwangi Terhadap Kebijakan Status
"Kawin Belum Tercatat" Dalam Kartu Keluarga
Perspektif *Maqashid Syariah***

- Abdurrahman Kasdi. (2014). *Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam pemikiran Islam*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman Al Ulum, 8, 260.
- Ahmad Muslich. (2018). *Peran KUA dalam Menyelesaikan Permasalahan Nikah Sirri di Masyarakat*.
Jurnal Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 13, 55–70.
- Eko Setiawan. (2016). *Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Justicia Islamica, 13,
135. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.456>.
- Hanafiyah, L. (2022). "Marriage Registration Obligation Policy (From Fiqh Munakahat to Marriage Law)." International Conference on Islamic Studies (ICIS), 704.
- Hasanudin. (2019). *Fenomena Nikah Sirri dan Implikasinya terhadap Hak Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7, 145–160.
- Jaseer Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute Of Islamic Thought (IIIT).
- Mahfuzhah Hijjati. (2025). *Analisis Masalah Terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Di kota Banjarbaru*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 764.
- Misrawi, Z. (2010). *Maqashid Syariah: Menimbang Ulang Tujuan Hukum Islam*. Pustaka Alvabet.
- Nabila, Z. (2019) *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*. Jurnal Masharif al-Syariah :Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Prof Dr Zudan Arif Fakhrulloh, S. . M. . (2022, April 25). *Status "Kawin Belum Tercatat" di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*. Kumparan.Com.
- Subandi. (2021). *Nikah Siri Dapat KK, PA Banyuwangi: Bisa Memicu Perkara Baru*.
Times Indonesia.
<https://banyuwangi.times.co.id/news/berita/llx3eb7utg/nikah-siri-dapat-kk-pa-banyuwangi-bisa-memicu-perkara-baru>
- Subekti, T. (2010). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari hukum Perjanjian*. Jurnal Dinamika Hukum, 355.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Yusdani. (2017). *Rekonstruksi Maqashid Syariah dalam Konteks Negara Hukum Indonesia*. Millah: Jurnal Studi Agama, 17–38.